

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN
IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH MISYĀR**



**PROGAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Caesar Shan Fitri Argo Putro

NIM : 1617304007

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH MISYĀR” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 01 Januari 2022

yang menyatakan,



Caesar Shan Fitri Argo Putro

NIM. 1617304007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A Yani, No 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN
IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH MISYAR**

Yang disusun oleh Caesar Shan Fitri Argo Putro (NIM.1617304007) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 02 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunarvo, M.S.I.
NIP. 197904282009011006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 197604052005011015

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyad, S.H., M.A., M.H.I.
NIDN 2112088301

Purwokerto, 10-Februari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Caesar Shan Fitri Argo Putro

Lampiran : 4 Eksemplar

Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Saifudin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Caesar Shan Fitri Argo Putro

NIM : 1617304007

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Progam Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah


Judul : STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
DAN IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH MISYĀR

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ahmad Zayyadi S.H.I., M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH MISYAR

CAESAR SHAN FITRI ARGO PUTRO

NIM. 1617304007

ABSTRAK

Nikah misyar adalah dimana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki dirumahnya (laki-laki). Pernikahan tersebut berlangsung secara biasa dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Hanya saja, sang istri bersedia menurunkan atau melepaskan tuntutan nya atas hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti hak untuk memperoleh pakaian, nafkah, tempat tinggal dan sebagainya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm tentang hukum nikah misyar serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan argumentasi hukum nikah misyar. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode analisis data menggunakan *content analysis*. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku Yusuf Qardhawi yang berjudul “*Hadyul Islam Fatawa Muasirah*” dan kitab *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla bil al-Hujaji wa al-Atsar* karya dari Ibnu Hazm

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah ke istri, dimana Yusuf Qardhawi memberikan keringanan dalam hal nafkah sedangkan Ibnu Hazm wajib hukumnya suami memberi nafkah ke istri baik dia kaya atau miskin. Dan perbedaan diantara dua tokoh terdapat dalam metode yang digunakan, Yusuf Qardhawi lebih mengedepankan kemaslahatan dalam melihat masalah ini, sedangkan Ibnu Hazm lebih ke arah tekstualis (bayani).

Kata kunci: Misyar, Yusuf Qardhawi, Ibnu Hazm

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)

ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	Ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	´	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي & يِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو & وِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ dan ا/ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ dan ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ dan و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā`
--------------------------	---------	--------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā
الْبِرِّ -al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال.

Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القرآن	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-furūd
أَهْلِ السَّنَةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasin Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ -umirtu
2. Hamzah di tengah: تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٍ -syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illārasūl.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas naungan rahmat-Nya lebih luas dibanding dunia dan seisinya. Berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluargam sahabat serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan merangkap Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Ahmad Zayyadi S.H.I., M.A., M.H.I. selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Segenap jajaran dosen, karyawan di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak H. Tri Hargo Wibowo dan ibu Hj. Rohmi Fitriyati Meilan serta dan adek tercinta yang tiada hentinya memanjatkan do'a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Perbandingan Madzhab angkatan 2016 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan. Terimakasih. Semoga bisa berjumpa nanti;
7. Kawan-kawan kaka tingkat kelas Perbandingan Madzhab dan adik kelas Perbandingan Madzhab. Semoga sukses selalu kawan;

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 01 Januari 2022

Penulis



Caesar Shan Fitri Argo Putro
NIM. 1617304007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG NIKAH MISYAR	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	15
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	21

C.	Macam-macam Pernikahan Bersyarat.....	28
D.	Pengertian Nikah Misyar	30
E.	Kontroversi Seputar Nikah Misyar	34

BAB III BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN IBNU HAZM SERTA

PENDAPAT KEDUA TOKOH MENGENAI NIKAH MISYAR ... 40

A.	Yusuf Qardhawi.....	40
1.	Biografi Yusuf Qardhawi.....	40
2.	Pendapat Tentang Nikah Misyar	47
3.	Metode Istinbath Hukum	56
B.	Ibnu Hazm	61
1.	Biografi Ibnu Hazm	61
2.	Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Misyar	64
3.	Metode Istinbath Hukum	65

BAB IV STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN

IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH MISYAR..... 69

A.	Perbedaan Pendapat Tentang Nikah Misyar	69
B.	Persamaan Pendapat Tentang Nikah Misyar.....	75

BAB V PENUTUP 77

A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentuk keluarga. Dalam hubungan perkawinan, sang wanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Disini martabat keduanya tidaklah berbeda. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹

Melalui lembaga “nikah” kebutuhan naluriah yang pokok dari manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antar pria dan wanita) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama. Pernikahan atau tepatnya berpasangan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa, oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketenteraman atau sakinah.²

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 256.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 191.

Islam dan undang-undang perkawinan merupakan informasi dan pengetahuan tentang nikah, sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran nikah, disamping merupakan upaya preventif terhadap berkembangnya bentuk pasangan diluar nikah, juga membantu penanganan dalam masalah kesejahteraan keluarga dan ketertiban masyarakat.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Hal tersebut sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Menurut Subekti mendefinisikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.⁶ Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya *fiqh Islam* mendefinisikan bahwa perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Dari beberapa pendapat di atas dapat kita pahami bahwa hakekat nikah bersifat lahiriyah. Tetapi kemudian dimasukkan unsur-unsur batiniyah dan sekaligus dengan tujuan agar perkawinan tidak terikat didalam seks saja.

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup*: 257.

⁴ Abdurrahman, *KHI di Indonesia* (Jakarta : Akademia Pressindo, 1992), hlm. 114.

⁵ *UU Perkawinan (UU RI No. 1 Th 1974) beserta Penjelasannya*, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 8

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT Intermasa, 1996), hlm. 23.

Seperti di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Sehingga negara yang berdasarkan Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah atau jasmaniah. Tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang bahagia yang pula merupakan tujuan perkawinan.

Seperti kita ketahui keterkaitan seorang terhadap lawan jenisnya oleh syari'at diarahkan kepada sebuah lembaga yang disebut pernikahan. Pada awalnya nikah hanya merupakan konsep sederhana yaitu konsep menyatukan. Yaitu menyatukan dua orang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan rukun dan syarat tertentu pula jika kemudian muncul model *syigar*, *mut'ah* ataupun *muhallil*, dikarenakan adanya perkembangan permasalahan yang berdampak pada perkembangan pemikiran.

Seperti halnya dengan praktek kawin misyar, secara prinsipil menurut Yusuf Qardhawi tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah bisa terdapat pula pada pernikahan *misyar*, dan juga seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki dirumahnya (laki-laki). Biasanya kawin semacam ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan kawin semacam ini sudah mempunyai istri yang lebih dulu tinggal bersama di rumahnya.⁷

Menurut Yusuf Qaradhawi, nikah *Misyār* adalah dimana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita, dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki di

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Muashirah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 394.

rumahnya (laki-laki). Atau wanita tersebut tinggal di rumah suami pertama yang telah meninggal (janda) atau wanita yang tinggal di rumah kedua orang tuanya (perawan).⁸ Tujuan nikah semacam ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istri keduanya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama).

Padahal kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan bagi istri, pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima. Karena dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan status dan peranan, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berupa nafkah.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi secara hukum, nikah *Misyār* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, ada mahar yang disepakati. Hanya saja pada model pernikahan ini, sang istri bersedia menurunkan tuntutan atas hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti hak untuk memperoleh pakaian, nafkah, tempat tinggal, pembagian giliran, dan sebagainya. Pernyataan istri tentang kerelaannya itu disebut sebagai persyaratan dalam akad nikah.⁹

Sehingga sebagian orang memprotes bahwa nikah model ini bertentangan dengan apa yang telah diterapkan oleh Allah SWT, sesuai dengan

⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), III, hlm.394.

⁹ Abu Malik Kamal dan Ghozi, *Fiqh Sunnah Wanita*, jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.172.

ketetapan-Nya. Kaum laki-laki mempunyai hak untuk mengawasi wanita dan bertanggung jawab atas diri wanita beserta seluruh anggota keluarga. Dalam pelaksanaan model ini, seorang laki-laki tidak dituntut memberikan nafkah kepada wanita dan tidak pula berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya.

Seperti pendapatnya Ibnu Hazm, apabila terjadi perkawinan, maka wajib nafkah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya semenjak adanya akad, baik ia berniat akan membentuk rumah tangga ataupun tidak, meskipun isteri masih kanak-kanak, baik perempuan itu *nusyuz* kepada suaminya ataupun tidak, baik si isteri itu miskin atau kaya, masih punya ayah maupun yatim, merdeka ataupun budak, menurut kemampuannya.¹⁰

Menurut Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥalla*, jika mahar perkawinan disyaratkan dengan hal-hal tertentu (lain dari kebiasaan) dalam akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah. Akan tetapi jika disyaratkan setelah akad, maka akad tersebut sah namun syaratnya batal. Kemudian, barang siapa yang mensyaratkan sesuatu yang tiada di dalam Alquran, maka syarat tersebut batal walaupun melakukan akad nikah, maka nikah tersebut batal.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan antara Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm. Dimana Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa nikah misyar itu sah adanya karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah biarpun tidak menafkahi sang istri. Tetapi, menurut Ibnu Hazm

¹⁰ H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, hlm.148.

¹¹ Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla Fi Syarh al-Mujalla bil al-Atsar* (Riyadh: Baitul afkar al-dauliah, t.th) hlm.491.

berpendapat bahwa jika sudah terjadi perkawinan, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya semenjak adanya akad.

Meskipun kedua tokoh hidup berlainan zaman, tetapi menurut penulis pendapat kedua tokoh berbeda dan kontradiktif sehingga sangat relevan jika kedua tokoh ini dikomparasikan pendapatnya. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih jauh permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **Hukum Nikah Misyar (Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm tentang hukum nikah misyar?
2. Apa perbedaan dan persamaan argumentasi hukum nikah misyar menurut Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm tentang hukum nikah misyar
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan argumentasi hukum nikah misyar menurut Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum pernikahan, terutama dalam pernikahan misyar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk pedoman lebih lanjut maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang pernikahan, terutaman dalam pernikahan misyar.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Sejauh pengetahuan penulis, kepustakaan yang membandingkan pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm mengenai nikah misyār belum ada. Namun, karya-karya yang ditulis hanya membahas salah satu di antara dua tokoh tersebut.

1. Hasil Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Hafiz Naufal yang berjudul “*Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah Misyār*”. Di dalam skripsi ini dibahas mengenai alasan diperbolehkannya nikah misyār oleh Yusuf

Qardhawi dan alasan sosiologis dibalik diperbolehkannya nikah misyār. Dan dalam penelitian yang akan penulis teliti jelas berbeda dengan karya tersebut, dimana dalam penelitian penulis menekankan kepada komparasi terhadap dua tokoh nanti.¹²

- b. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli, dengan judul skripsinya “*Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam*”. Isi skripsinya terfokus hanya untuk mengetahui faktor yang membelakangi seseorang melakukan nikah misyār dan untuk mengetahui apakah pandangan hukum Islam tentang nikah misyār. Dan pembahasan ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, dimana nantinya penelitian ini akan membahas mengenai argumentasi hukum nikah misyār Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm.¹³
- c. Skripsi dengan judul “*Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyār Yusuf Qardhawi*” yang ditulis oleh Ahmad Kholil. Penelitian tersebut membahas mengenai pendapat antara kedua ormas di kota Malang mengenai fatwa nikah misyār Yusuf Qardhawi, di dalamnya membahas analisis kedua ormas tentang nikah misyār dan perbedaan pendapat kedua ormas dalam menanggapi nikah misyār. Dan dalam penelitian yang akan penulis teliti berbeda yakni akan meneliti pendapat tokoh

¹² Muhammad Hafiz Naufal, “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar”, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

¹³ Zulkifli, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

antara Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm mengenai nikah misyār. Dan ini sangatlah berbeda dengan karya yang ditulis oleh Ahmad Kholil.¹⁴

- d. Jurnal yang berjudul “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqasid Syariyah*” yang ditulis oleh Chomim Tohari. Penelitian tersebut adalah untuk mengkaji pendapat ulama dari perspektif *maqasid syariyah*, guna mempertimbangkan pendapat mana yang lebih baik dengan mempertimbangkan *maqasid syariyah* yakni aspek maslahat dan mudaratnya. Dan dalam penelitian nanti penulis akan melihat hukum nikah misyār dari sudut pandang Ibnu Hazm dan Yusuf Qardhawi, dan ini jelas berbeda dengan karya yang ditulis oleh Chomim Tohari.¹⁵
- e. Jurnal yang berjudul “*Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon. Dalam karya yang ditulis oleh Parlindungan membahas secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan nikah misyār dan bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam. Hal ini sangatlah berbeda dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, dimana nantinya penulis akan membahas nikah misyar lebih khusus yakni menurut Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm dan nanti juga akan dikomparasikan pendapat kedua tokoh tersebut tentang nikah misyār.¹⁶

¹⁴ Ahmad Kholil, “Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi”, *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

¹⁵ Chomim Tohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shariyah”, *Jurnal At-Tahrir*, vol 13, no. 2, 2011.

¹⁶ Parlindungan Simbolon, “Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal al-Himayah*, vol. 3, no. 2, Oktober 2019.

Berdasarkan karya-karya yang penulis jelaskan di atas, sudah ada penelitian yang membahas mengenai nikah misyār. Begitu juga karya mengenai hukum nikah misyār menurut Yusuf Qardhawi. Meskipun karya di atas menjelaskan tentang nikah misyār namun topik yang akan diteliti penulis berbeda dengan karya yang telah diuraikan di atas dan hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun definisi dari metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang cara mengumpulkan datanya diperoleh dari membaca buku atau kitab dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian pustaka ini lebih bersifat *deskriptif-komparatif*. Pengertian deskriptif dalam penelitian ini adalah suatu analisa yang menggambarkan tentang hukum nikah misyār menurut Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm.

Sedangkan penelitian komparatif di sini adalah suatu penelitian yang membandingkan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm guna mencari perbedaan dan persamaan diantara kedua tokoh tersebut.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder

- a. Data primer penelitian ini adalah buku atau kitab karya Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm yang membahas mengenai nikah misyār. Diantara adalah karya yang berjudul *Hadyul Islam Fatawa Muasirah* dari Yusuf Qardhawi dan kitab *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla bil al-Hujaji wa al-Atsar* karya dari Ibnu Hazm ;
- b. Data sekunder penelitian ini meliputi buku maupun kitab yang membahas pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm mengenai nikah misyār.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu proses dimana dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari dolumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

¹⁷ Suharsimi arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep nikah misyār dalam kitab dan buku-buku yang membahas mengenai masalah tersebut. Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode studi tokoh. Yakni metode ini sangat diperlukan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan maupun implikasi pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm mengenai nikah misyār dalam hukum Islam.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya yaitu mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan. Bentuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Content Analysis*

Content Analysis merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁸ Dengan menggunakan metode *Content Analysis*, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau sumber lain secara obyektif, sistematis dan relevan.¹⁹ Sebagai suatu teknik penelitian,

¹⁸ Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

¹⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 6.

content analysis mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan dalam data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.²⁰

b. *Komparatif*

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.²¹ Menurut Sugiyono analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, atau mereduksi bila dipandang terlalu luas.²² Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel.

²⁰ Imam suprayoga dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*: 71

²¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 11.

²² Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 62.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah, yang dituangkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan secara umum tentang pernikahan dan nikah misyār, meliputi pengertian pernikahan dan dasar hukumnya, syarat dan rukun pernikahan, dan prinsip-prinsip dalam pernikahan misyār, serta kontroversi mengenai nikah misyār.

Bab ketiga berisi tentang biografi Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm, pendapat kedua tokoh mengenai nikah misyār dan metode istinbath hukum kedua tokoh tentang nikah misyār.

Bab keempat merupakan inti pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan menganalisa pendapat kedua tokoh mengenai nikah misyār dan analisa istinbath hukum tentang nikah misyār tersebut dimana menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup skripsi yang didalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, saran-saran serta ucapan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG NIKAH MISYAR

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.²³

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari fiil madhi نكح yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin, menikah.²⁴ Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* menyebutkan ada 3 makna nikah:²⁵

- a. Menurut bahasa Artinya: “Bersenggama atau bercampur”;
- b. Menurut syar’i para ulama berbeda pendapat tentang makna syar’i ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah *watha'* (bersenggama). Pendapat kedua menyatakan bahwa makna hakekat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

²⁴ Atabik Ali dan Muhammad Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1943.

²⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 1-3.

watha'. Pendapat ketiga menyatakan bahwa makna hakekat dari adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha*'.

Sedangkan pengertian nikah menurut istilah, ada beberapa pandangan dari beberapa ahli, antara lain:

- a. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.²⁶
- b. Menurut Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.²⁷
- c. Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada pernikahan bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil kesimpulan bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu ('iddah) untuk menikahi seorang perempuan yang telah cerai dengan mantan suaminya.²⁸
- d. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsyaqan gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹

²⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisa dan Undang-undang No.1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 51.

²⁷ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 741

²⁸ Hazairin, *Hukum kekeluargaan nasional indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 61.

²⁹ Abdurrahman, *KHI di Indonesia* (Jakarta : Akademia Pressindo, 1992), hlm. 114.

- e. Menurut Yuridis Konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci al-Qur'an diantaranya. Firman Allah dalam QS. al-Nisa' ayat 3:³⁰

وَأَنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثْنَىٰ وَتِلْكَ
وَرُبِعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذِنُ إِلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

³⁰ Tim penerjemah al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir* (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 77.

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:³¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Firman Allah dalam QS. al Rum ayat 21:³²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Selain dasar dari al Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran nikah, juga terdapat dalam hadis Nabi Saw yang menjelaskan tentang perkawinan antara lain adalah sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginkannya)

³¹ Tim penerjemah al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir* (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 353.

³² Tim penerjemah al-Qur'an, *muṣaf mufassir* (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 406.

berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan di atas, ulama jumbuh berpendapat bahwa nikah itu sunah hukumnya. Golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki muta'akhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan lainnya. Pendapat ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terdapat kesusahan pada orang yang melakukan pernikahan.³³

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash al-Quran maupun sunnah, Islam sangat menhanjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksankannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh maupun mubah.³⁴

a. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincirnya dalam perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini karena setiap muslim wajib menjaga diri

³³ Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 394.

³⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *FIQIH MUNAKAHAT*, (JAKARTA TIMUR: PRENADA MEDIA, 2003), hlm. 18-21.

untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penajagaan itu harus dengan melakukan pernikahan, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib.

b. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunah

Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi kalau tidak kawin kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah haram.

d. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang sudah punya kemampuan untuk melakukan pernikahan juga sudah mampu untuk menahan diri sehingga tidak tergelincir untuk berbuat zina ketika dirinya tidak nikah. Namun, orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Maka apabila meninggalkan pernikahan dia mendapat pahala dan jika ia melakukan tidak berdosa.

e. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir melakukan perbuatan zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:³⁵

a. Adanya Calon Suami dan Istri Yang Akan Melakukan Pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam;
- 2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* : 46.

kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

- 3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai;
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas;
- 3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan;
- 4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.³⁶

³⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 64-66.

b. Adanya Wali dari Pihak Calon Pengantin Wanita

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:³⁷

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali;
- 2) Laki-laki (perempuan tidak boleh menjadi wali);
- 3) Orang merdeka;
- 4) Tidak berada dalam pengampuan;
- 5) Berpikiran baik;
- 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun;
- 7) Tidak sedang melakukan ihram baik haji ataupun umroh.

c. Adanya Dua Orang Saksi

Saksi merupakan orang yang harus melihat secara langsung proses akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu, kehadirannya dalam proses akad nikah dinilai sangat penting. Adapun syarat-syarat saksi, yaitu:³⁸

- 1) Baligh dan berakal sehat;
- 2) Adil;
- 3) Berjumlah dua orang;

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: 75-78.

³⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB PRESS, 2017), hlm. 75-77.

- 4) Muslim (jadi saksi dari non muslim tidak sah);
 - 5) Laki-laki;
 - 6) Merdeka;
- d. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Para ulama sepakat bahwa kalimat ijab dan qabul boleh diucapkan dengan menggunakan Bahasa selain bahasa Arab, asalkan pihak-pihak yang melakukan akad memang tidak mengerti bahasa Arab. Namun, jika kedua pihak paham bahasa Arab, maka ulama berbeda pendapat. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, bahwa orang yang mampu menggunakan bahasa Arab, tetapi mereka tidak menggunakan bahasa arab dalam akad tersebut, maka ijab qabulnya tidak sah. Sedangkan, Madzhab Hanafi membolehkan tidak menggunakan bahasa Arab dan menganggap sah ijab qabulnya.

2. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:³⁹

- a. Adanya Calon Mempelai Laki-laki dan Mempelai Perempuan

Islam hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari pada itu, seperti sesama laki-laki

³⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

atau sesama perempuan, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Bagi calon mempelai pria
 - a) Beragama Islam;
 - b) Pria;
 - c) Tidak dipaksa;
 - d) Tidak beristri empat orang;
 - e) Bukan mahramnya calon istri;
 - f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya;
 - g) Mengetahui calon istrinya tidak haram dinikahin;
 - h) Tidak sedang melakukan ihram.
- 2) Bagi calon mempelai perempuan
 - a) Beragama Islam;
 - b) Wanita;
 - c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya;
 - d) Bukan mahramnya suami;
 - e) Jelas orangnya;
 - f) Tidak sedang dalam ihram.

b. Adanya Wali

Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 64.

orang lain dan dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴¹

Syarat Wali adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam;
- 2) Balig dan berakal;
- 3) Tidak dipaksa;
- 4) Jelas lelakinya;
- 5) Tidak sedang ihram atau umroh;
- 6) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafah);
- 7) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

c. Adanya Saksi

Syarat saksi diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) Beragama Islam;
- 2) Laki-laki;
- 3) Baligh;
- 4) Berakal;
- 5) Adil;
- 6) Mendengar;

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* : 69.

- 7) Bisa bercakap-cakap;
- 8) Tidak pelupa;
- 9) Menjaga harga diri mengerti ijab dan qabul;
- 10) Tidak merangkap menjadi wali.

d. Ijab dan Qabul beserta syarat-syaratnya;

- 1) Adanya pernyataan mengkawinkan dari wali;
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
- 3) Ijab dan qabul harus berbentuk berasal dari kata “*inkah*” atau “*tazwij*” atau terjemah dari dua kata tersebut yang dalam Bahasa Indonesia berate “menikahkan”.

e. Mahar

Disamping rukun dan syarat di atas, menurut ulama mahar itu hukumnya wajib dan ditempatkan sebagai syarat sahnya pernikahan. Pengertian mahar adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan Ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.

C. Macam-macam Pernikahan Bersyarat

1. Nikah *Syighar*

Secara bahasa *syighar* berarti mengangkat satu kakinya lalu kencing. Sedangkan menurut istilah, yaitu : seseorang menikahkan wanita yang ada dalam perwaliannya kepada laki-laki lain dengan syarat wanita yang ada dalam perwalian laki-laki itu menikah dengan dirinya tanpa adanya maskawin (mahar) kecuali alat kelamin mereka sendiri.⁴²

Perbedaan antara nikah *syighar* dengan nikah *misyār* adalah dilihat pada menghilangkan mahar dalam akad nikah. Sedangkan di dalam permasalahan nikah *misyār* tidak menyentuh permasalahan mahar dikarenakan pernikahan ini memenuhi syarat dan rukun dalam akad nikah sehingga sebagian ulama tidak berani menyatakan pernikahan *misyār* ini adalah pernikahan yang bathil.

2. Nikah *Mut'ah*

Nikah *Mut'ah* secara bahasa berarti kenikmatan/kesenangan. Sedangkan menurut istilah adalah pernikahan yang hanya untuk waktu tertentu saja. Karena jika akad sudah dinyatakan maka berlaku ikatan perkawinan tersebut sampai masa tertentu yang mana jika masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah *mut'ah* ini disebut juga nikah *munqathi'*.⁴³

Perbedaan antara nikah *mut'ah* dengan nikah *misyār* terlihat dari sudut waktu. Nikah *mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang dibatasi waktu

⁴² Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* : 185.

⁴³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*: 187.

yang telah ditentukan habis pernikahan tersebut meskipun tanpa talak, *fasakh* atau lainnya. Sedangkan nikah *misyār* dilakukan dengan waktu yang tidak terbatas dan tidak ada niat melanggengkan pernikahan tersebut. Pernikahan *misyar* ini tidak berakhir kecuali dengan talak atau *fasakh* dari pengadilan.

3. Nikah *Muhallil*

Secara bahasa nikah *Muhallil* berarti menghalalkan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan wanita (bekas istri) yang telah ditalak tiga (talak *ba'in*).⁴⁴ Seorang laki-laki yang meminta laki-laki lain untuk menikah dengan mantan istrinya atau seorang wanita yang meminta wanita lain untuk menikah dengan mantan suaminya yang telah bercerai dengannya sebanyak tiga kali (talak *ba'in*), dengan syarat segera bercerai dengannya agar dia bisa menikah dengan mantan (istri/suami) nya lagi. Karena ketika seseorang telah menalak istrinya sebanyak tiga kali, maka dia tidak dapat lagi menikah dengan dengan istri tersebut, kecuali jika istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan telah terjadi senggama, lalu dia bercerai dengan suami kedua tersebut, dan habis masa 'iddahnya istri.

Perbedaan nikah *muhallil* dengan nikah *misyār* adalah dari tujuan pernikahan. Nikah *muhallil* bertujuan untuk memberi jalan bagi orang lain (mantan suami si wanita) untuk dapat kembali menikah dengan mantan istrinya yang telah ditalak tiga kali. Sedangkan nikah *misyār* adalah

⁴⁴ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*: 190.

pernikahan yang dilaksanakan dengan keinginan tulus kedua pihak tanpa ada unsur paksaan dalam memahami dan mencapai kesepakatan. *misyār* adalah pernikahan permanen, seperti halnya pernikahan yang biasa lainnya.

D. Pengertian Nikah *Misyār*

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin, menikah. Sedangkan kata *misyār* berasal dari bahasa arab سار yang artinya perjalanan. Nama المسيار (*al-misyār*) adalah sebuah nama bagi pernikahan dimana laki-laki pergi ke tempat wanita, bukan sebaliknya. Pernikahan ini disebut *misyār* dikarenakan suaminya yang bertolak menuju ke tempat istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.⁴⁵

Nikah *misyār* merupakan salah satu jenis pernikahan yang tidak biasa di zaman kita ini. Pernikahan tersebut berlangsung secara biasa dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Hanya saja, sang istri bersedia menurunkan atau melepaskan tuntutan atas hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti hak untuk memperoleh pakaian, nafkah, tempat tinggal, pembagian giliran, dan sebagainya. Salah satu penyebab paling penting dari munculnya fenomena ini adalah banyaknya perempuan yang telah mencapai usia layak nikah tetapi tidak juga menerima lamaran.

⁴⁵ Chomim Tohari, Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqāsid Shari'ah, *Jurnal At-Tahrir*, vol 13, no 2 tahun 2013, hlm. 211.

Rukun nikah *misyār* adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya. Di samping itu, ijab dan qabul diharapkan dapat diketahui oleh khalayak ramai agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama Islam.

Berkenaan dengan pemberitahuan ini, Agama Islam telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syaf'i. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah akad pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu. Kedua mempelai harus berniat melanggengkan pernikahan sampai akhir hayat. Jika dibatasi oleh waktu, maka pernikahan tersebut dinamakan Nikah *mut'ah* yang telah sejak lama Islam telah mengharamkannya sampai hari kiamat.⁴⁶

Kemudian, suami harus memberikan mas kawin terhadap isterinya baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Meskipun setelah itu isteri melakukan *tanazul*, yaitu istri menyerahkan sebagian atau semuanya mas kawin tersebut kepada suaminya. Hal seperti ini tidak dilarang dalam Islam berdasarkan *Surah al-Nisa'* ayat 4 berikut ini

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa menyebutkan mahar dalam *aqad* maka nikahnya sah menurut hukum Islam

⁴⁶ Parlindungan Simbolon, Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Himayah*, vol. 3, Nomor 2 Oktober 2019, hlm. 176.

dan perempuan berhak mendapatkan mahar mitsil. Jika terdapat empat syarat di atas maka secara syar'i sahlah sebuah pernikahan. Keempat syarat di atas terpenuhi dalam pernikahan misyar. Ini artinya pernikahan misyar dari segi syarat dan rukun pernikahan sama dengan pernikahan yang biasa diperaktekkan dalam Islam, hanya saja berbeda dari segi hak dan kewajiban di mana seorang isteri tidak menuntut nafqah lahir terhadap suaminya.

Perkawinan misyār telah diperaktekkan di Arab Saudi dan Mesir. Pernikahan ini telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh 'Abdullah bin Baz dan di Mesir diresmikan oleh Mufti Mesir Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi pada tahun 1999. Pernikahan ini merupakan hubungan pernikahan resmi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan biasa dalam Islam. Ini karena isteri tidak satu rumah dengan suaminya dan secara finansial dan tempat tinggal isteri tidak menuntut kepada suaminya. Dengan kata lain, suami tidak berkewajiban memberikan nafqah lahir terhadap isterinya.

Fenomena nikah misyār telah banyak dijumpai pada masa kini. Penduduk Qatar dan negara Teluk lainnya sering kali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang menikah dengan perempuan Afrika, Asia dan perempuan-perempuan kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.⁴⁷

⁴⁷ Chomim Tohari, Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār: 209.

Sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah jenis pernikahan misyār. Pernikahan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan.⁴⁸ Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dapat disimpulkan bahwa nikah misyar ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memberikan nafqah dan tempat tinggal.

Nikah misyār bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam. Pernikahan seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan dengan catatan aqad nikah dengan segala syarat dan rukunnya harus dilaksanakan. Jika tidak maka pernikahan dianggap batal. Tujuan untuk menghormati dan mensucikan perempuan serta mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah maka Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Usamah al-Asyqar dalam *Mustajaddat* membolehkan nikah misyār dengan alasan sebagai berikut :⁴⁹

1. Banyaknya perempuan yang melajang tua yang telah lewat masa melaksanakan pernikahan;
2. Perempuan-perempuan yang masih tinggal dengan orang tua mereka dan tidak mampu memenuhi fitrah untuk membangun keluarga dan menjadi seorang ibu;
3. Banyaknya perempuan yang mengalami perceraian;
4. Janda yang ditinggal mati suaminya dengan harta yang melimpah ruah.

⁴⁸ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta : Cendikia Centra Muslim), hlm. 17.

⁴⁹ Parlindungan Simbolon, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*: 178-179.

5. Wanita karir, berkarya dan bekerja sendiri seperti dokter, apoteker, pengacara dan lain sebagainya yang sudah mempunyai penghasilan tetap.

Dengan alasan di atas, dapat difahami bahwa nikah misyār pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis untuk menjaga agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan zina.

E. Kontroversi Seputar Nikah Misyar

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misyār. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda. Dalam hal ini, terdapat tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu:

1. Pendapat Ulama Yang Mendukung Nikah Misyār

Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah misyār memandang bahwa nikah misyār merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Kendatipun sebagian mereka yang membolehkan nikah misyār menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan Sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.⁵⁰

⁵⁰ Chomim Tohari, Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār: 212.

Di antara ulama yang membolehkan nikah misyār adalah Shaykh ‘Abd al-‘Aziz bin Baz, Shaykh ‘Abd al-‘Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Yusuf al-Qardhawi, Syeikh ‘Ali Jum’ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su’ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al-Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.⁵¹

Menurut al-Qardhawi, pernikahan misyār dibolehkan karena sebagaimana pernikahan da’im (pernikahan konvensional), nikah misyār juga mewujudkan maslahat syari’at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah misyār sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi

⁵¹ Chomim Tohari, Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār: 212.

istrinya, maka dia akan melakukan nikah misyār menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara'. Namun demikian, al-Qardhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan misyar.⁵²

Pendapat ini mengambil sebuah hadits sebagai dalil sahnya nikah misyar. Yaitu hadits tentang bolehnya istri menggurkan hak hari gilirannya kepada istri lainnya.

Tanpa diragukan lagi, bahwa nikah misyār menjadi solusi untuk menimalisir perawan-perawan tua yang telah lewat masa nikah. Dalam hal ini, pernikahan misyar kewajiban dialihkan kepada istri yang berkewajiban menafkahi suami. Karena si istri tidak menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan. Selain tidak datang dalam beberapa hari dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang istri bahkan sebaliknya, kebutuhan suami yang dipenuhi istri.

Ulama lain yang juga mendukung pendapat yang membolehkan nikah misyār adalah Abdul al-Aziz bin Baz. Beliau berpendapat bahwa tidak mengapa jika adanya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh syara'. Apabila kedua suami istri itu sepakat bahwa istrinya tetap

⁵² Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon , *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2, No. 2, Desember 2017, hlm. 243.

boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu, maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahsiakan.⁵³

2. Pendapat Ulama Yang Menentang Nikah Misyār

Meskipun ada ulama yang mendukung pernikahan misyār tersebut dan ada juga para ulama yang menentang keras perkawinan ini. Menurut Syaikh Muhammad Nashir Albani, Qurah Dagi dan Muhammad Zuhaili, menentang dilangsungkannya pernikahan ini mengatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya kawin secara syara'. Karena pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan nafsu dan sebatas mencari kesenangan. Dalam Islam pernikahan memiliki tujuan lebih dari itu. Pernikahan dijadikan sarana agar populasi manusia terjaga, sebagai sarana untuk mencari ketenangan serta sebagai tempat saling mengasihi dan menyayangi.⁵⁴

Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan misyār tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.

⁵³ Chomim Tohari, Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah: 212

⁵⁴ Zulkifli, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 49

Adapun ulama kontemporer yang termasuk kelompok yang mengharamkan nikah misyār adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani. Ulama lain yang juga mengharamkan nikah misyār adalah Syeikh Abdul Sattar al Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah misyār menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah misyār yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak. Juga, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.⁵⁵

3. Pendapat Ulama Yang Abstain Mengenai Nikah Misyār

kelompok yang *tawaqquf* terhadap hukum nikah misyār. Sebagian ulama memilih *tawaqquf* (abstain) tentang hukumnya, lantaran menurut mereka esensi pernikahan seperti ini berikut dalil yang dipergunakan baik yang mendukung maupun yang menolak tampak belum jelas dan meyakinkan. Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam dan pemahaman lebih perihal nikah misyār ini. Di

⁵⁵ Chomim Tohari, Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār: 215.

antara ulama kontemporer yang mengambil posisi ini adalah Shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin.⁵⁶

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang hukum nikah misyār. Karena nikah misyār merupakan masalah baru dan belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sewajarnya manakala terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.



⁵⁶ Chomim Tohari, Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār: 216.

BAB III

BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN IBNU HAZM SERTA PENDAPAT KEDUA TOKOH MENGENAI NIKAH MISYAR

A. Yusuf Qardhawi

1. Biografi Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Mustafa Yusuf al-Qaradhawi, beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 september 1926 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1345 H. Beliau berasal dari keluarga yang taat agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamannya juga taat menjalankan agama Islam, tidak heran bila Yusuf al-Qaradhawi menjadi orang yang kuat menjalankan agama.⁵⁷

Kampung halaman Yusuf al-Qardhawi layaknya perkampungan mesir lainnya, unsur utama yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah agama. Agama sebagai petunjuk arah bagi pemikiran serta sumber utama untuk membentuk budaya mereka dan memberikan pengaruh yang besar dalam pelaksanaan ibadah mereka. Aktivitas keagamaan yang menjadi tradisi di kampung kelahirannya terdiri dari peringatan maulid para wali seperti peringatan hari lahir Sayyid Syaikh Ahmad al-Badawi, Maulid Nabi saw, Hari Asyura, Isra Mi'raj malam Nisf

⁵⁷ Yusuf al-Qaradhawi, Ibn al-Qaryab wa al-Kutab; Malamih Shirab wa Masirah, Terj. Cecep Taufikurrahman, *Perjalanan Hidupku I* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 10.

Sya'ban. Perhatian masyarakat terhadap al-Qur'an juga besar. Sebagai bentuk perhatian mereka terhadap al-Qur'an didirikan beberapa halaqah al-Qur'an, yang pada setiap hari jumat dilaksanakan di masjid Sayyid Abdullah bin Harits dan pada hari sabtu dilaksanakan di kampung kelahiran Yusuf al-Qaradhawi yang bernama masjid al-Mutawalli.⁵⁸

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh Al-Qur'an dengan fasih, karena kefasihan dan kemerduan suaranya, Yusuf al-Qaradhawi sering diminta untuk menjadi imam dalam shalat-shalat jahriyyah (yang menjaharkan/mengeraskan bacaan, seperti maghrib, isya dan shubuh). Setelah menamatkan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi Yusuf al-Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan dulu tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf alQaradhawi memasuki pascasarjana (Dirasah Al-Ulya) di Universitas alAzhar, Kairo di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir-Hadits atau jurusan Akidah Filsafat.⁵⁹ Ia bukan lulusan Fakultas Syariah yang lebih mengkhususkan pengkajian pada bidang fiqih dan ushul fiqih. Namun

⁵⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibn al-Qaryab wa al-Kutab*: 10.

⁵⁹ Muhammad Hafiz Naufal, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyar*, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 38.

demikian perbedaan fakultas bukan menjadi penghalang baginya untuk senantiasa mempelajari fiqih, baik sejarahnya, ushul, maupun qawa'idnya. Sebaliknya mempelajari semua itu dapat menambah semangatnya dalam belajar filsafat kebudayaan dan sejarah disamping juga kebudayaan Islam.

Setelah itu beliau melanjutkan program doctor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakat* (Fikih Zakat) yang selesai dalam dua tahun, terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin, setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan di sana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan Ma'had Din (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qaradhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.⁶⁰

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf al-Qaradhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara pada tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. April tahun 1956, ia di tangkap lagi saat terjadi Revolusi juni di Mesir. Bulan oktober ia kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.

⁶⁰ Yusuf Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1995), I, hlm. 16.

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam. Karena itulah banyak pihak yang “gerah” dengan berbagai pemikirannya yang seringkali dianggap menyudutkan pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibat pandangan-pandangannya itu pula, tak jarang pria kelahiran Mesir, pada tanggal 9 September 1926 ini harus mendekam dibalik jeruji besi. Namun demikian, ia tak pernah berhenti menyuarakan dan menyampaikan pandangannya, dalam membuka cakrawala umat. Ia pun juga dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah ia mudah di terima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat, kapasitasnya itulah yang kerap Yusuf al-Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.

Selain itu ia juga terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang sangat berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan tentang opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Yusuf al-Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan

masingmasing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-laknya.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Yusuf al-Qardhawi telah menghambat kemajuan umat Islam.⁶¹

Sebagai seorang ulama dan cendikiawan besar yang berkaliber internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, diantara karya-karya Yusuf Qardhawi yang terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu:

⁶¹ Yusuf Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*: 12.

- a. *Al-Khas Al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “Karakteristik Islam (Kajian Analitik)”. Buku ini membahas bahwa islam merupakan ajaran yang diturunkan untuk Rahmatan Lil’alamin.
- b. *Fi Fiqhil-Auliyyat Dirasah Jadidah Fi Dhau’il Qur’ani Wasunnah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul “Fiqh Prioritas” (Urusan amal tertentu). Buku ini membahas tentang persoalan hukum Islam yang diprioritaskan atau di utamakan dari lainnya dengan argumentasi beliau yang kokoh dan kuat.
- c. *Ghairul Muslim Fil Mujtama’ Al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “Minoritas Non-Muslim dalam Masyarakat Islam”. Dalam buku ini membahas tentang hak-hak Non-Muslim disebuah komunitas masyarakat muslim”.
- d. *Al-Ijtihad Fi Syari’ah Al-Islamiyah* (Ijtihad dalam Islam). Dalam buku ini beliau menganjurkan bahwa ijtihad merupakan jalan yang akan membimbing manusia ke jalan yang lurus asal di lakukan dengan ijtihad yang benar dan tepat.
- e. *Fiqh Al-Zakah*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Hukum Zakat”. Dalam buku ini diterangkan mengenai zakat itu dalam sudut pandang hukum islam.
- f. *Al-Halal wa Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram Dalam Islam). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.

- g. *Min Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam*, Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan Judul “Norma dan Etika Ekonomi Islam”. Di dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi mengulas secara jelas berdasarkan Nash-Nash tentang ekonomi Islam.
- h. *Syariat Islam tentang Zaman*, dalam buku ini beliau menelusuri likuliku perkembangan syariat Islam dihamparkan bumi Allah SWT sepanjang zaman. Sehingga disini menimbulkan suatu pertanyaan, mampukah hukum islam mendapati zaman modern. Jawabannya dapat di cari melalui metode ilmiah Islamiyah yang merujuk kepada al-Qur’an dan as-Sunnah serta hasil ijtihad peninggalan mujtahid terdahulu. Berijtihad ini bukan berarti merubah nash tetapi bagaimana mampu mengekspresikan perkembangan masyarakat dengan fiqih yang diproduksi oleh ulama tersebut.
- i. *Madrasah Imam Hasan Al-Bana*. Didalam buku ini beliau mengupas permasalahan tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hasan Al-Bana untuk membangkitkan umat islam dari tidur yang panjang.
- j. *Dar Al-Qiyaam Wa Al-Akhlaq Fii Al-Iqtisod Al-Islam*. Yang dalam bahasa indonesianya Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam. Didalam buku ini ia mengulas secara jelas berdasarkan nas-nas tentang sistem ekonomi Islam yang berprinsip keadilan dari segala aspek.

2. Pendapat Tentang Nikah Misyar

Yusuf al-Qaradhawi tidak mengira bahwa fatwa yang dikeluarkan dalam menanggapi permasalahan kawin misyar akan megegerkan Qatar dan negara-negara teluk lainnya. Ketika ia berkunjung ke Suriah kurang lebih 2 minggu, ia merasakan imbas dari itu semua. Ia mengira perbedaan pendapat adalah hal yang wajar sebagai respons dari fenomena yang baru muncul. Hal itu dialami oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh orang awam maupun orang terpelajar. Perbedaan pendapat kadang berakhir dengan satu persepsi, tetapi kadang kala juga akan terus berlangsung sehingga menimbulkan perpecahan dan sekat-sekat.

Ia menekankan bahwa perbedaan dalam masalah *furu'* (persial fiqih) bukan hal yang baru lagi. Perbedaan pendapat tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat selama berkisar tentang perbedaan sudut pandang, hanya mempertentangkan tingkat dalil yang digunakan oleh masing-masing pihak untuk menguatkan pendapatnya dengan tidak semata-mata menuruti kehendak nafsu. Jadi apabila perbedaan yang terjadi semacam itu maka akan diperoleh jalan solusi yang terbaik. Akan tetapi apabila perbedaan yang timbul karena dorongan emosi dan sekedar mengikuti nafsu, maka hanya akan memperkeruh masalah dan semakin menjauhkan dari kebenaran hakiki.⁶²

Sebagian teman Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa banyak wanita yang tidak senang kepadanya, berkenan dengan fatwanya tentang

⁶² Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III : 391.

kawin misyār dan menyarankan agar menarik kembali fatwa tersebut agar seperti ulama-ulama lain yang melarang dilakukannya kawin misyar, semata-mata untuk mencari perhatian kaum wanita. Ia mengatakan kepada mereka, “Apabila seorang alim dalam memberikan fatwa hanya menginginkan acungan jempol dan agar disegani masyarakat tertentu, meskipun Allah marah dengan fatwanya itu, maka ulama tersebut telah meninggalkan ajaran agamanya dan perjalanan hidupnya akan tersesat. Karena bagaimanapun perbuatan yang hanya bertujuan untuk memperoleh hati masyarakat adalah perbuatan yang tidak akan pernah kesampaian.”⁶³

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita yang melaksanakan perkawinan dengan model perkawinan ini (misyār), yaitu dengan melakukan *tanazul* dari sebagian hak-haknya, kalau niatnya benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya di antaranya adalah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah SAW. Yaitu Saudah binti Zam'ah.

Ia adalah istri pertama yang dinikahi Rasulullah setelah Khadijah. Saudah adalah perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir kalau Nabi menceraikannya, predikatnya sebagai Ummul

⁶³ Yusuf Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III : 392.

Mukminin akan hilang. Ia juga takut kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa mendampingi (menjadi istri) Rasulullah SAW di surga. Untuk itu ia cepat-cepat memberikan *tanazul* (keringanan) untuk Nabi SAW. Dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah yang lain, yaitu Aisyah. Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah pada tempat yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 128.⁶⁴

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Yusuf al-Qaradhawi menekankan lebih setuju kalau *tanazul* ini tidak disebutkan dalam akad, cukup antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya, walaupun jika *tanazul* tersebut disebutkan dalam akad, hal ini tidak membatalkan akad. Menurutnya memenuhi syarat-syarat adalah sebuah kewajiban, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT.

Ketika Yusuf al-Qaradhawi ditanya mengenai kawin *misyār*, ia berkata, “Saya tidak peduli dengan istilah; yang menjadi perhatian dan

⁶⁴ Tim penerjemah al-Qur’an, *muṣaf mufassir*: 99.

permasalahan adalah hukum dan hakikatnya bukan istilah atau namanya. Dalam kaidah syara, kita mengenal istilah, yang dianggap dalam akad adalah tujuan dan maknanya bukan lafal dan istilahnya. Mereka mengistilahkan kawin misyar terserah maunya, yang penting dalam akad perkawinan syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Rukun pertama kawin adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakannya. Disamping itu ijab dan qabul diharapkan dapat diketahui oleh khalayak ramai agar dapat dibedakan antara kawin yang dilaksanakan secara sah dan zina atau hubungan gelap.

Dalam hal pengiklanan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai, agama telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi dan wali (menurut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad). Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah masa perkawinan tidak boleh dibatasi dengan waktu serta kedua mempelai harus mempunyai niat untuk melanggengkan pernikahan mereka. Adapun adanya upaya laki-laki yang melaksanakan perkawinan ini untuk merahasiakan perkawinan ini dengan tujuan supaya keluarganya tidak mengetahui, jika syarat sahnya akad sudah dipenuhi maka menurut jumhur nikahnya sah. Menurut ulama Malikiyah yang membatalkan nikah itu adalah apabila dalam akad disertai syarat agar saksi merahasiakan perkawinan ini. Namun apabila permintaan dari pihak laki-laki untuk merahasiakan perkawinan ini adalah setelah

pelaksanaan akad, maka pernikahannya tetap dianggap sah, karena pernikahan semacam ini dilaksanakan dengan benar.⁶⁵

Kemudian seorang laki-laki harus membayar mas kawin, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, meskipun setelah maskawin tersebut diserahkan kepada calon istrinya, boleh si istri *tanazul* “menyerahkan kembali” sebagian dari maskawin itu atau bahkan keseluruhannya, sesuai dengan firman Allah SWT an-nisa ayat 4.⁶⁶

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar atau maskawin, maka akadnya tetap dianggap sah. Tetapi wanita tersebut mempunyai hak mahar *misl* (mahar yang disamakan). Dan setelah terpenuhinya empat perkara diatas ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua mempelai, adanya pengiklanan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai agar perkawinan tersebut diketahui oleh orang banyak atau hanya diketahui oleh khalayak secara terbatas, perkawinan itu tidak dibatasi masanya, dan dipenuhi mahar, yang meskipun setelah akad si istri mengembalikannya maka nikah tersebut menurut syara dianggap sah. Adapun ketika dilaksanakannya akad nikah seorang wanita memberikan keringanan, yaitu dengan tidak meminta hak-

⁶⁵ Yusuf Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III: 409

⁶⁶ Tim penerjemah al-Qur'an, *muṣaf mufassir*: 77.

haknya kecuali hak bersenggama, syarat seperti ini tidak boleh ketika akad karena dapat menghilangkan tujuan dilaksanakannya nikah, maka akad tersebut adalah batal.

Seorang ahli fiqih tidak mempunyai hak untuk membatalkan akad nikah misyar karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi atau menganggap pernikahan ini adalah bagian dari zina, gara-gara adanya *tanazul*. Karena seorang wanita adalah seorang mukalaf yang tahu kemaslahatan dirinya dan menurut pertimbangannya (dalam memandang segi positif dan negatif) pernikahannya dengan laki-laki yang dia pilih, walaupun laki-laki tersebut hanya menyisakan waktu untuknya pada saat-saat tertentu dan terbatas saja, masih lebih baik dari pada dia kesepian sepanjang tahun.⁶⁷

Yusuf al-Qaradhawi mengatakan nikah misyar ini bukan perkawinan yang baik. Dan ia memulai kalimat ini dengan pengumuman dan halaqah aku bukan orang yang mengajak dari nikah misyar, dan aku bukan orang yang menyenangi nikah misyar, dan tidaklah aku berkhotbah mengajak nikah misyar, setiap sesuatu dalam urusan aku bertanya dengan pertanyaan akan persoalan-persoalan nikah misyar maka akan memperluas perbedaan pendapat. Dan itu akan menyempitkan hati dan merusak agama dan akan menimbulkan kebencian.

Nikah semacam ini bukanlah nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan

⁶⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III: 396.

perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan zaman, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau sampai akad ditiadakan maka nikahnya batal.⁶⁸

Dalam konteks nikah misyar, bentuk pemikiran ini relatif baru jika dibandingkan dengan nikah mut'ah dan nikah muhallil. Keduanya mempunyai sejarah dalam kehidupan umat Islam sejak zaman nabi. Sedangkan nikah misyār baru muncul dan berkembang di era kehidupan masyarakat muslim yang sudah mulai modern. Akan tetapi kawin misyar ini merupakan fenomena yang masyhur di kalangan masyarakat sejak dahulu. Yusuf al-Qaradhawi mengartikan kawin misyar adalah dimana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki dirumahnya (laki-laki). Biasanya kawin semacam ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan kawin semacam ini sudah mempunyai istri lebih dulu tinggal bersama di rumahnya.

Tujuan kawin semacam ini ialah agar suami terbebas dari kewajiban terhadap istri kedua untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama). “Diskon” ini hanya diperoleh oleh seorang laki-laki dari seorang wanita yang sangat membutuhkan peran seorang suami dalam mengayomi dan melindunginya (meskipun dalam bidang materi sang suami tidak dapat diharapkan).⁶⁹

⁶⁸ Yusuf Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III: 401.

⁶⁹ Yusuf Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III: 394.

Alasan Yusuf al-Qaradhawi memperbolehkan perkawinan ini, dia menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini kemudian bermunculan kaum awanis, yaitu:

- a. Wanita-wanita yang melajang usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu;
- c. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali;
- d. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah;
- e. Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.⁷⁰

Dengan adanya kaum *awanis* tersebut di atas, maka mereka semuanya tidak menuntut hak materi dari suaminya. Mereka mau melakukan perkawinan ini berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena dia (wanita tersebut) adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya, dia adalah orang yang berakal, baligh, pandai yang mengetahui mana yang dapat

⁷⁰ Yusuf Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III: 397.

mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian dan tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi, seperti anak kecil, orang gila dan orang bodoh.

Dari alasan Yusuf al-Qaradhawi di atas dapat diketahui bahwa kawin misyar pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina. Seperti halnya kaum *awanis* yang merupakan wanita-wanita dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, dimana perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bagi kaum *awanis* bila ditinjau dari hukum perkawinan adalah wajib.⁷¹

Yusuf Qardhawi mengeluarkan fatwa bahwa nikah misyār ini halal karena didasari atas keridloan dari kedua belah pihak dan istri mengetahui dengan baik apa yang baik bagi dirinya. Sedangkan menurut tujuan hukum Islam praktik nikah ini sah jika dilihat dari syarat rukunnya. Akan tetapi tidak adanya nafkah dan kedatangan suami yang hanya sewaktu-waktu saja membuat pernikahan misyar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum Islam.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa nikah misyār menjadi solusi bagi perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik

⁷¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1974), hlm. 49

budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara’.

3. Metode Istinbath Hukum

Nikah misyar memang bukan pernikahan yang dianjurkan oleh Islam. Namun, zaman semakin berubah, perkembangan ilmu pengetahuan pun sangat signifikan apalagi bagi para perempuan modern, Jadi menurut Yusuf Qardhawi sangat tidak efektif jika hukumnya juga tidak berubah karena hukum itu berubah sesuai dengan ‘illatnya.⁷²

Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa nikah misyar itu halal melalui perkataanya: “Namailah pernikahan ini dengan yang biasa disebutkan oleh kebanyakan orang, akan tetapi menurutku yang terpenting dalam pernikahan ini adalah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahannya”.⁷³

Menurut Yusuf Qaradhawi seorang ulama fiqih tidak mempunyai hak untuk membatalkan akad nikah misyar karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi atau menganggap pernikahan ini adalah bagian dari zina gara-gara adanya *tanazul*.⁷⁴ Dalam Islam, nikah mempunyai tujuan lebih dari sekedar pelampiasan hawa nafsu dan mencari kesenangan. Nikah menjadi wahana untuk regenerasi (*hifdzu an-nasl*), juga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

⁷² Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi: 248.

⁷³ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi: 248.

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Al Mu’assirah*, terj. Muhammad Ihsan, *Masalah Masalah Islam Kontemporer* (Jakarta: Najah Press, 1994), hlm. 40.

Menurut Yusuf Qardhawi, nikah misyār bukan merupakan pernikahan yang dianjurkan oleh Islam. Hanya saja nikah ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan sebagai imbas dari perkembangan masyarakat dan karena perubahan zaman. dan tidak adanya keseluruhan dari tujuan yang diharapkan tidaklah membatalkan akad. Dikatakan, “segala sesuatu yang tidak bisa didapatkan keseluruhannya maka tidak dapat ditinggalkan keseluruhannya karena sedikit itu lebih baik dari tidak ada sama sekali”.⁷⁵

Tujuan awal dilakukannya pernikahan adalah agar suami istri dapat hidup bersama selama-lamanya, siang dan malam agar tercapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun banyak sekali pasangan yang harus berpisah karena pekerjaan, bisnis, atau tugas-tugas lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Itu memang sudah tidak memenuhi tujuan pernikahan akan tetapi jika istri rela maka itu sah saja.

Yusuf Qardhawi menyanggah para ulama yang mengatakan bahwa nikah misyar hanya untuk mencari kepuasan secara biologis dan itu akan merendahkan derajat wanita itu sendiri dengan pendapatnya: “patut saya katakan bahwa tujuan mencari kenikmatan dan kepuasan dalam pernikahan bukanlah tujuan yang jelek dan hina, sebagaimana yang mereka gambarkan. Bahkan salah satu tujuan nikah adalah untuk mencari

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, Fatwa Al Mu'assirah. 396.

kenikmatan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan *tanazul imta'* ketika dilaksanakan akad nikah.⁷⁶

Menurut Yusuf Qaradhawi, tujuan mencari kenikmatan dalam pernikahan tidak hanya dari pihak laki laki saja, tetapi tujuan ini berasal dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Menjaga agar tidak melakukan perbuatan jahat adalah suatu nilai luhur yang diajarkan oleh Islam, karena inilah yang membedakan antara umat Islam dan umat lainnya. Kebutuhan laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya (kebutuhan perempuan terhadap laki-laki) adalah sudah menjadi fitrah manusia dengan mengatakan bahwa menikah adalah suatu fitrah. Ada agama yang menganggap menikah adalah perbuatan jahat dan kotor yang telah diberikan oleh Allah karena itu menurut Yusuf Qardhawi bahwa syara' harus memberikan kemudahan dalam masalah nikah supaya manusia tidak terjebak untuk melakukan perbuatan haram. Terlebih pada zaman ini yang pintu perbuatan haram terbuka dengan lebar dengan menjamur dan tersebarinya tempat-tempat maksiat dimana-mana.

Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi sebagian haknya di antara tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah. Beliau adalah istri pertama yang dinikahi Rasulullah setelah Khadijah RA. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah renta. Dia merasa bahwa Nabi tidak akan

⁷⁶ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi: 249.

memperlakukannya dengan mesra sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir apabila Nabi menceraikannya, maka predikatnya sebagai Ummul Mukminin akan hilang. Ia juga takut setelah hari pembalasan tidak bisa mendampingi (menjadi istri Rasulullah) di surga. Untuk itu ia cepat-cepat memberikan *tanazul* (keringanan untuk dikumpuli Nabi SAW) dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah yang lain yaitu Aisyah RA. Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah sangat berterimakasih dan menempatkan Saudah pada tempat yang mulia.⁷⁷

Jika Yusuf Qardhawi memberikan perumpamaan atau dalil nikah misyar dengan *tanazuhnya* Saudah istri nabi yang merelakan hak malamnya kepada Saudah berarti Yusuf Qardhawi tidak membatasi *tanazul* nikah misyar dengan hanya dari segi nafkah lahir saja tetapi nafkah batin juga. Dari alasan Yusuf Qardhawi di atas dapat diketahui bahwa nikah misyar pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.⁷⁸


Khawatiran para ulama yang menolak nikah misyar salah satunya adalah kekhawatiran akan terampasnya hak perempuan. Saat perempuan sangat membutuhkan seseorang laki-laki dalam kehidupannya dan ia mempunyai harta yang bekecukupan maka itu akan menjadikan laki-laki bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan. Perempuan akan teremehkan, tidak dihargai dan dilakukan dengan seenaknya. Namun hal

⁷⁷ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi*: 250.

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Al Mu'assirah* : 397.

itu dibantah oleh Yusuf Qardhawi, perempuan yang menikah dengan pejabat yang berharta melimpah dan mencukupi segala kebutuhannya, saat laki-laki itu memang memiliki tabiat yang buruk maka kekhawatiran bahwa perempuan menjadi tidak dihargai juga tidak bisa terelakkan. Jadi, dalam nikah misyar sudah terpenuhi tanggung jawab dan kewajiban laki-laki terhadap perempuan. Dan penerimaan suami terhadap *tanazulnya* istri bukan berarti ia menerima *tanazul* dalam masalah *qawwamah* (tanggung jawab).

Dalam menghadapi masalah yang belum ada keputusan hukumnya dalam al-Qur'an, hadits dan ijma', ataupun masalah-masalah yang belum diberikan fatwa hukumnya oleh para ulama terdahulu, maka tanpa ragu beliau melakukan ijtihad baru secara kolektif dengan menggunakan metode analogi deduktif. Metode deduktif ini merupakan cara berfikir dengan menarik suatu kesimpulan di mulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.



B. Ibnu Hazm

1. Biografi Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah salah satu pemikir besar muslim dan penulis yang produktif pada abad pertengahan Eropa yang menuliskan lebih dari empat ratus buku menjadi salah satu pionir perbandingan agama melalui karya yang monumental.

Nama lengkapnya Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad Said Ibn Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Sufyan Ibnu Yazid. Ibnu Hazm lahir di akhir Ramadan pada tahun 384 H/ 7 November 994 M di Andalusia (sekarang Spanyol dan Portugal).⁷⁹ Tetapi beliau lebih terkenal dengan nama Ibnu Hazm. Sejak kecil beliau sudah menghafal al-Qur'an dan mendapatkan pendidikan dari para Ulama besar di Kordoba (Ibukota Spanyol pada waktu itu).

Ibnu Hazm pada masa kanak-kanak mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Karena ayahnya, Ahmad adalah seorang menteri yang terkemuka di bawah khalifah al-Mansur dan al-Muhaffar. Ibnu Hazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari oleh semangat yang tinggi. Pada masa remajanya, Ibnu Hazm mendapat pendidikan di lingkungan keluarga istana dan harem. Di lingkungan ini beliau mendapat pendidikan agama, seperti menghafal al-Qur'an, menghafal syair, dan menulis. Seiring bertambahnya umur yang semakin dewasa mulai

⁷⁹ Noer Yasin, *IBN HAZM : Revitalisasi Usul fiqh Berparadigma Burhani* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 4.

mengarahkan pendidikan pada majlis-majlis ilmu yang terdapat di masjid Cordoba.

Berbagai ilmu pengetahuan lainnya sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, ushul fiqh, ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa Arab. Beliau menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah meninggalkan jabatan dalam pemerintahan waktu itu, karena dengan kedudukannya itu, dipandang kurang berwibawa, bahkan banyak mendapatkan pujian dari kalangan ulama. Selanjutnya beliau mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam, sehingga pada akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama yang amat kritis, baik terhadap ulama pada masanya, maupun terhadap ulama sebelumnya.

Semakin bertambahnya ilmu yang telah di dapat Ibnu Hazm, beliau mengkhususkan perhatian terhadap logika dan mengutamakan atas ilmu-ilmu yang lain, sehingga beliau dipandang sebagai pemikiran yang zhahiriyyah yang berlebihan dalam masalah-masalah cabang (bukan masalah pokok). Beliau kurang menjaga etika terhadap ulama terkemuka dalam berbicara, bahkan berani melontarkan pernyataan keras, cacian dan kecaman. Namun balasannya setimpal dengan perbuatannya, yaitu banyak kalangan ulama terkemuka yang tidak memperhatikan dan mengucilkan

berbagai karya tulisnya dan mencari-carinya, baik untuk dikritik maupun untuk diambil manfaatnya.⁸⁰

Diantara keistimewaan Ibnu Hazm adalah karyanya yang banyak dan beragam yang mempengaruhi pemikiran manusia, dan banyak pencari ilmu belajar banyak dari karya-karyanya. Abu al-Fadl anak dari Ibnu Hazm meriwayatkan bahwa karya-karya ayahnya dalam beragam disiplin ilmu mencapai 400 jilid atau skeitar 8000 lembar.⁸¹

Sejarah telah mencatat beberapa kitab yang kembali (dapat terlacak) dan yang hilang karena adanya pergolakan dan hujatan baik dari lawannya maupun mereka yang bersimpati dan berusaha mendukung penguasa Sevilla untuk merusak dan membakar karya-karyanya secara terang-terangan. Karya Ibnu Hazm diantara lain:⁸²

- a. *Al-Hikam fi Usul al-Ahkam*;
- b. *Al-Usul wa al-Furu'*;
- c. *Al-Bayan an Haqiqah al-Insan*;
- d. *Maratib al-Ijma'*;
- e. *Al-Muhalla*.

⁸⁰ Edi Riyanto, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah* Secara Tidak Langsung", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 70

⁸¹ Noer Yasin, *IBN HAZM* : 11.

⁸² Noer Yasin, *IBN HAZM* : 13-14.

2. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Misyar

Menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muḥalla*, yaitu setiap syarat yang ditambah di dalam suatu akad pernikahan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam kitab Allah adalah batal. Beliau menekankan sebagai contoh batalnya syarat akad nikah yang membebaskan dari ketentuan untuk si suami dari membayar mahar pernikahan.⁸³

Semua persyaratan itu jika disyaratkan di dalam akad maka akad itu rusak, adapun jika disyaratkan setelah akad, maka akad itu tetap sah tetapi syarat tersebut hukumnya batal. Sama saja jika persyaratan ini diakadkan dalam masalah memerdekakan budak, talak. Dikaitkan dengan putusan langsung atau melalui khiyar semua persyaratan itu hukumnya batal.

Pernikahan yang dibangun diatas syarat yang batal hukumnya pun batal. Maka barangsiapa yang mensyaratkan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka itu merupakan syarat yang batal, dan pernikahan yang dibangun diatas syarat tersebut hukum juga batal.

Abu Muhammad berkata bahwa syarat tunduk pada putusan suami, istri atau fulan merupakan syarat yang rusak, karena tidak diketahui dengan pasti apa putusannya. Sebab, mungkin saja si istri memutuskan berhak atas sesuatu yang ada di dunia ini, dan mungkin saja memutuskan bahwa istri tidak berhak mendapat apapun. Dan selama syaratnya seperti ini, maka ini merupakan syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah

⁸³ Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*, terj. Khatib Amir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), XIII: 404.

sehingga syarat ini batil dan nikah dengan syarat seperti ini juga batil. Tetapi jika kedua pihak menetapkan syarat ini setelah akad nikah, maka akad nikah sah dan istri berhak mendapatkan mahar standar.⁸⁴

Dengan demikian, siapa saja yang mensyaratkan sesuatu yang dilarang Rasulullah, maka itu merupakan syarat yang batil. Dan jika akad nikah dilakukan dengan syarat batil maka pernikahannya juga batil (tidak sah). Salah satu syarat tersebut adalah mensyaratkan si istri untuk tidak boleh dibawa pergi oleh suaminya.

Terhadap nikah *misyār* ini Ibnu Hazm memberikan pandangan bahwa nikah *misyār* itu tidak boleh dikarenakan jika sudah terjadi akad maka wajib nafkah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya semenjak adanya akad, baik ia berniat membentuk rumah tangga ataupun tidak, meskipun istri masih kanak-kanak, baik perempuan kaya atau miskin, masih punya ayah maupun yatim, merdeka ataupun budak, menurut kemampuannya.

3. Metode Istinbath Hukum

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas diterapkan oleh agama dan teradapat dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma' sahabat, yaitu: wajib, haram dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi *ra'yu* (akal) untuk melihat secara langsung di dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum

⁸⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*: 406.

yang dijadikan sandaran dan sumber untuk menetapkan hukum, yaitu: Al-Quran, Hadist, Ijma' Sahabat dan *al-Dalil* yang diambil dari *nash*.

Ibnu Hazm memilih madzhab azh-Zhahiri karena dalam madzhab ini tidak ada yang di taqlidi, terlepas dari ikatan madzhab. Manhaj madzhab ini adalah keharusan mengikuti al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' Sahabat, seraya menolak *ra'yu*. Sehingga tak berlebihan jika madzhab ini juga disebut sebagai madzhab al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma' sahabat. Dengan *manhaj* tersebut, Ibnu Hazm berpendirian bahwa semua muslim wajib berijtihad sesuai kemampuannya dan sekaligus mengharamkan taqlid.⁸⁵ Menurut madzhab ini jika seseorang mengikuti pendapat para ulama, ia harus mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui bahwa pendapat tersebut berdasarkan nash atau tidak, dan tidak harus mengetahui maksudnya.

Secara singkat, pemikiran Ibnu Hazm dapat dikategorikan ke dalam kategori tekstualis atau biasa disebut dzahiriyyah karena melihat nash dari teksnya saja. Untuk memperoleh hukum atas segala sesuatu, seseorang butuh berijtihad, dalam berijtihad Ibnu Hazm menggunakan istinbath hukum yang berdasarkan pada empat hal.

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbath, yaitu dengan mengambil zhahir naş al-Qur'an dan hadits. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber tasyri' ini, Ibnu Hazm menggunakan apa yang dinamakan al-dalil sehingga beliau menolak

⁸⁵ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Referensi, 2012, hlm. 60.

qiyas. Meskipun dalam beristinbath tampak paling tekstualis, tetapi beliau menolak taqlid. Jika seseorang mengikuti pendapat para ulama, maka ia harus mengetahui dalilnya, minimal mengetahui pendapat tersebut berdasarkan pada nas atau tidak dan tidak harus memahami maksudnya.⁸⁶


Apabila dihubungkan dengan persoalan akad bersyarat dalam nikah misyar penggunaan metode istinbat hukum menurut Ibnu Hazm cenderung menggunakan metode bayani yaitu metode yang erat kaitannya dengan teks, baik itu Alquran maupun hadis. Namun dalam permasalahan ini, Ibnu Hazm menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA sebagai mendukung pendapat beliau. Penggunaan kaidah kebahasaan yang di gunakan Ibnu Hazm lebih menitik beratkan pada hakikat lafadz, tanpa menafsirkan ataupun mentakwilkan ayat-ayat Alquran maupun hadis.

Namun begitu, hadis yang digunakan Ibnu Hazm adalah hadis umum dikarenakan terdapat *lafaz* “ما كان من شرط” yang menunjukkan keumuman kepada lafadz *zahir* hadis sehingga memungkinkan hadis tersebut untuk ditakwil. lafadz “ما كان من شرط” yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA menunjukkan makna umum tanpa ada penjelasan yang menentukan makna khusus bagi lafadz شرط, maka segala syarat yang tidak ada dalam kitab Allah berarti batal.

Kemudian, Ibnu Hazm menggunakan kaidah tambahan dalam istinbath hukumnya pada akad bersyarat dalam nikah misyār, yaitu

⁸⁶ Abdul Mugist, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 87.

penerapan kaedah *istishab*. Kaidah *istishab* sering dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm adalah apabila telah ada nas al-Qur'an atau sunnah tentang masalah hukum, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa hukum itu telah berubah atau telah dibatalkan karena perubahan zaman atau situasi, maka orang tersebut harus dapat mengajukan bukti atau dalil nashnya. Kalau ia tidak dapat mengajukan dalil tersebut, maka hukum asal yang tetap berlaku, karena itulah yang diyakini. Dengan ketentuan objek hukum (*al-mahkum fiih*) nya masih utuh seperti semula".⁸⁷



⁸⁷Amri Siregar, *Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam* (Jogjakarta : Belukar,2009), hlm. 140.

BAB IV

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH MISYAR

A. Perbedaan Pendapat Tentang Nikah Misyar

Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa nikah misyar itu halal melalui perkataannya: “Namailah pernikahan ini dengan yang biasa disebutkan oleh kebanyakan orang, akan tetapi menurutku yang terpenting dalam pernikahan ini adalah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahannya”.⁸⁸ Rukun pertama kawin adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakannya. Disamping itu ijab dan qabul diharapkan dapat diketahui oleh khalayak ramai agar dapat dibedakan antara kawin yang dilaksanakan secara sah dan zina atau hubungan gelap.

Dalam hal pengiklanan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai, agama telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi dan wali (menurut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad). Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah masa perkawinan tidak boleh dibatasi dengan waktu serta kedua mempelai harus mempunyai niat untuk melanggengkan pernikahan mereka. Apapun adanya upaya laki-laki yang melaksanakan perkawinan ini untuk merahasiakan perkawinan ini dengan tujuan supaya keluarganya tidak mengetahui, jika syarat sahnya akad sudah dipenuhi maka menurut jumbuh nikahnya sah. Menurut ulama Malikiyah yang membatalkan nikah itu adalah apabila dalam akad disertai syarat agar saksi

⁸⁸ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi*: 248.

merahasiakan perkawinan ini. Namun apabila permintaan dari pihak laki-laki untuk merahasiakan perkawinan ini adalah setelah pelaksanaan akad, maka pernikahannya tetap dianggap sah, karena pernikahan semacam ini dilaksanakan dengan benar.

Kemudian seorang laki-laki harus membayar mas kawin, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, meskipun setelah maskawin tersebut diserahkan kepada calon istrinya, boleh si istri tanazul “menyerahkan kembali” sebagian dari maskawin itu atau bahkan keseluruhannya, Apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar atau maskawin, maka akadnya tetap dianggap sah. Tetapi wanita tersebut mempunyai hak mahar misl (mahar yang disamakan)⁸. Dan setelah terpenuhinya empat perkara diatas ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua mempelai, adanya pengiklanan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai agar perkawian tersebut diketahui oleh orang banyak atau hanya diketahui oleh khalayak secara terbatas, perkawinan itu tidak dibatasi masanya, dan dipenuhi mahar, yang meskipun setelah akad si istri mengembalikannya maka nikah tersebut menurut syara dianggap sah. Ada pun ketika dilaksanakannya akad nikah seorang wanita memberikan keringanan, yaitu dengan tidak meminta haknya kecuali hak bersenggama, syarat seperti ini tidak boleh ketika akad karena dapat menghilangkan tujuan dilaksanakannya nikah, maka akad tersebut adalah batal.

Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi sebagian haknya diantara tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang

lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah. Beliau adalah istri pertama yang dinikahi Rasulullah setelah Khadijah RA. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah renta. Dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir apabila Nabi menceraikannya, maka predikatnya sebagai Ummul Mukminin akan hilang. Ia juga takut setelah hari pembalasan tidak bisa mendampingi (menjadi istri Rasulullah) di surga. Untuk itu ia cepat-cepat memberikan *tanazul* (keringanan untuk dikumpuli Nabi SAW) dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah yang lain yaitu Aisyah RA. Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah sangat berterimakasih dan menempatkan Saudah pada tempat yang mulia.⁸⁹

Dalam menghadapi masalah yang belum ada keputusan hukumnya dalam al-Qur'an, hadits dan ijma', ataupun masalah-masalah yang belum diberikan fatwa hukumnya oleh para ulama terdahulu, maka tanpa ragu beliau melakukan ijtihad baru secara kolektif dengan menggunakan metode analogi deduktif. Metode deduktif ini merupakan cara berfikir dengan menarik suatu kesimpulan di mulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

Yusuf Qardhawi memberikan perumpamaan atau dalil nikah misyar dengan tanazulnya Saudah istri nabi yang merelakan hak malamnya kepada Saudah berarti Yusuf Qardhawi tidak membatasi tanazul nikah misyar dengan hanya dari segi nafkah lahir saja tetapi nafkah batin juga. Dari alasan Yusuf

⁸⁹ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi: 250.

Qardhawi di atas dapat diketahui bahwa nikah misyār pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.⁹⁰

Dalam masalah ini Yusuf Qardhawi lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan (istislahi) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun al- Qardhawi juga menggunakan qiyas -yakni mengqiyaskan nikah misyār dengan kasus Saudah istri Nabi yang memberikan hak malamnya untuk Aisyah namun dengan proporsi yang kecil. Kemaslahatan yang timbul dengan adanya nikah misyar seorang laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hasrat batiniyah melalui jalur yang benar secara syar'i. Kehidupan yang dibangun atas hubungan pernikahan yang sah akan menjadikan keluarga yang mulia dan unsur ibadah dalam pernikahan juga terpenuhi. Selain dari itu, nikah misyar merupakan salah satu solusi bagi para perempuan yang belum menikah untuk bisa segera melakukan pernikahan dengan tetap memilih pasangan yang sesuai kriterianya. Meskipun di awal pernikahan akan ada perjanjian yang berhubungan dengan hal-hal yang timbul pasca akad nikah sehingga perbuatan yang mengarah pada kemaslahatan syar'i, harus didorong untuk diperbolehkan.

Sedangkan menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muḥalla*, yaitu setiap syarat yang ditambah di dalam suatu akad pernikahan yang tidak selaras dengan yang terdapat dalam kitab Allah adalah batal. Beliau menekankan

⁹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Al Mu'assirah* : 397.

sebagai contoh batalnya syarat akad nikah yang membebaskan dari ketentuan untuk si suami dari membayar mahar pernikahan.⁹¹

Semua persyaratan itu jika disyaratkan didalam akad maka akad itu rusak, adapun jika disyaratkan setelah akad, maka akad itu tetap sah tetapi syarat tersebut hukumnya batal. Sama saja jika persyaratan ini diadakan dalam masalah memerdekakan budak, talak. Dikaitkan dengan putusan langsung atau melalui khiyar semua persyaratan itu hukumnya batal.

Pernikahan yang dibangun diatas syarat yang batal hukumnya pun batal. Maka barangsiapa yang mensyaratkan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka itu merupakan syarat yang batal, dan pernikahan yang dibangun diatas syarat tersebut hukum juga batal. Dengan demikian, siapa saja yang mensyaratkan sesuatu yang dilarang Rasulullah, maka itu merupakan syarat yang batil. Dan jika akad nikah dilakukan dengan syarat batil maka pernikahannya juga batil (tidak sah). Salah satu syarat tersebut adalah mensyaratkan si istri untuk tidak boleh dibawa pergi oleh suaminya.

Secara singkat, pemikiran Ibnu Hazm dapat dikategorikan ke dalam kategori tekstualis atau biasa disebut dzahiriyyah karena melihat nash dari teksnya saja. Untuk memperoleh hukum atas segala sesuatu, seseorang butuh berijtihad, dalam berijtihad Ibnu Hazm menggunakan istinbath hukum yang berdasarkan pada empat hal.

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbath, yaitu dengan mengambil zhahir nas al-Qur'an dan hadits. Jika

⁹¹ Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*, terj. Khatib Amir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), XIII: 404.

tidak menemukan dalil dari sumber-sumber tasyri' ini, Ibnu Hazm menggunakan apa yang dinamakan al-dalil sehingga beliau menolak qiyas. Meskipun dalam beristinbath tampak paling tekstualis, tetapi beliau menolak taqlid. Jika seseorang mengikuti pendapat para ulama, maka ia harus mengetahui dalilnya, minimal mengetahui pendapat tersebut berdasarkan pada nas atau tidak dan tidak harus memahami maksudnya.⁹²

Apabila dihubungkan dengan persoalan akad bersyarat dalam nikah misyar penggunaan metode istinbat hukum menurut Ibnu Hazm cenderung menggunakan metode bayani yaitu metode yang erat kaitannya dengan teks, baik itu Alquran maupun hadis. Namun dalam permasalahan ini, Ibnu Hazm menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA sebagai mendukung pendapat beliau. Penggunaan kaidah kebahasaan yang di gunakan Ibnu Hazm lebih menitik beratkan pada hakikat lafadz, tanpa menafsirkan ataupun mentakwilkan ayat-ayat Alquran maupun hadis.

Namun begitu, hadis yang digunakan Ibnu Hazm adalah hadis umum dikarenakan terdapat lafaz “ما كان من شرط” yang menunjukkan keumuman kepada lafadz *zahir* hadis sehingga memungkinkan hadis tersebut untuk ditakwil. lafadz “ما كان من شرط” yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA menunjukkan makna umum tanpa ada penjelasan yang menentukan makna khusus bagi lafadz شرط, maka segala syarat yang tidak ada dalam kitab Allah berarti batal. Hadis yang digunakan

⁹² Abdul Mugist, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 87.

adalah hadis umum dari segi makna lafaz tentang syarat sebagai hujjah dalam menanggapi permasalahan akad bersyarat.

Kemudian, Ibnu Hazm menggunakan kaidah tambahan dalam istinbath hukumnya pada akad bersyarat dalam nikah misyār, yaitu penerapan kaidah istishab yaitu selagi tiada dalil yang khusus yang menentukan akad bersyarat dalam nikah misyar, maka hukum persyaratan yang asal tetap berlaku.

Kaidah istishab sering dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm adalah apabila telah ada nas al-Qur'an atau sunah tentang masalah hukum, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa hukum itu telah berubah atau telah dibatalkan karena perubahan zaman atau situasi, maka orang tersebut harus dapat mengajukan bukti atau dalil nashnya. Kalau ia tidak dapat mengajukan dalil tersebut, maka hukum asal yang tetap berlaku, karena itulah yang diyakini. Dengan ketentuan objek hukum (al-mahkum fiih) nya masih utuh seperti semula".⁹³

B. Persamaan Pendapat Tentang Nikah Misyar

Diantara persamaan pendapat kedua tokoh terletak pada tujuan dengan adanya nikah misyar yakni, memelihara diri dari perbuatan zina. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan dalam dirinya dengan melakukan perbuatan zina, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak

⁹³Amri Siregar, *Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam* (Jogjakarta : Belukar,2009), hlm. 140.

baik, Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni dengan cara perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu.

Yusuf Qardhawi membolehkan nikah misyar ini karena karena di era sekarang banyak rintangan pernikahan sehingga untuk mencegah perbuatan zina, beliau membolehkan jenis nikah semacam ini. Ibnu Hazm juga sama-sama menjaga dari perbuatan zina meskipun dalam hal ini, Ibnu Hazm lebih keras dalam kebolehan nikah misyar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan mengenai Studi Komparatif Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf al-Qaradhawi nikah misyar adalah dimana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki dirumahnya (laki-laki). Yusuf Qardhawi mengeluarkan fatwa bahwa nikah misyar ini halal karena didasari atas keridloan dari kedua belah pihak dan istri mengetahui dengan baik apa yang baik bagi dirinya. Sedangkan menurut tujuan hukum Islam praktik nikah ini sah jika dilihat dari syarat rukunnya. Apabila dihubungkan dengan keabsahan nikah misyar maka hukumnya boleh karena rukun dan syarat nikah terpenuhi dan jika akan dilakukan maka harus dengan pengawasan yang ketat. Sedangkan menurut Ibnu Hazm jika dihubungkan dengan keabsahan nikah misyar maka itu tidak boleh karena jika sudah terjadi akad maka wajib nafkah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya semenjak adanya akad, baik ia berniat membentuk rumah tangga ataupun tidak, meskipun istri masih kanak-kanak, baik perempuan kaya atau miskin, masih punya ayah maupun yatim, merdeka ataupun budak, menurut kemampuannya.

2. Perbedaannya dalam melakukan ijtihad Yusuf Qardhawi menggunakan metode analogi (qiyas) dan pendekatan kemaslahatan dalam masalah nikah misyar ini, sedangkan Ibnu Hazm dalam melihat masalah ini beliau menggunakan metode bayani yang erat kaitannya dengan teks al-Qur'an maupun hadis (tekstualis) dan kaidah istishāb. Sedangkan persamaan antara dua tokoh ini terletak pada tujuan diadakannya nikah misyār yaitu untuk mencegah diri dalam perbuatan zina.

B. Saran-saran

Dalam bab ini, penulis juga ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menikah adalah suatu hal yang sangat mulia, sudah sepatutnya dilaksanakan dengan niat yang baik dan dengan cara-cara yang baik.
2. Nikah misyar yang terpenuhi syarat dan rukunya, meskipun tercatat secara resmi, penulis menyarankan agar tidak dilakukan, karena berpotensi menimbulkan adanya kerusakan dalam rumah tangga.
3. Kajian yang penulis lakukan berkaitan dengan nikah misyar ini semoga bermanfaat bagi kaum muslimin yang hendak melakukan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *KHI di Indonesia*. Jakarta : Akademia Pressindo, 1992.
- Ali, Atabik dan Muhammad Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995. III.
- Al- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Al Mu'assirah*. terj. Muhammad Ihsan, *Masalah Masalah Islam Kontemporer*. Jakarta: Najah Press, 1994.
- Al-Qaradhawi Yusuf dan Ibn al-Qaryab wa al-Kutab. *Malamih Shirab wa Masirah*. Terj. Cecep Taufikurrahman. *Perjalanan Hidupku I*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Alwi, Rahman. *Fiqh Madzhab al-Zahiri*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Fuad Syakir, Muhammad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta : Cendikia Centra Muslim.
- Hafiz Naufal, Muhammad. “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hazairin. *Hukum kekeluargaan nasional indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muḥalla*. Beirut : Darul Al-Jail, tt. IX.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muḥalla*. Terj. Khatib Amir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016. XIII.
- Kholil, Ahmad. “Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.


- Malik Kamal, Abu dan Ghozi. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007. II.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB PRESS, 2017.
- Mugist, Abdul. *Kritik Nalar Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1996.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqih Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisa dan Undang-undang No.1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Riyanto, Edi. “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah* Secara Tidak Langsung”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Saepullah, Asep dan Lilik Hanafiah. “Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2, No. 2, Desember 2017, 240-254.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Simbolon, Parlindungan. “Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal al-Himayah*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, 173-188.
- Siregar, Amri. *Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*. Jogjakarta : Belukar, 2009.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermedia, 1996.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1974.
- Tim penerjemah al-Qur'an. *Muṣaf Mufasssir*. Bandung: Jabal, 2009
- Tohari, Chomim. “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shariyah”. *Jurnal At-Tahrir*, Vol 13, No. 2, 2011, 207-232.
Ukhuwah. Bandung : Mizan, 1994.
- UU Perkawinan (UU RI No. 1 Th 1974)*.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung : Mizan, 1994.
- Yasin, Noer. *Ibn Hazm: Revitalisasi Usul fiqh Berparadigma Burhani*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Zulkifli. “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.




LAMPIRAN

1. Yusuf Qardhawi



Menurut Yusuf Qaradhawi, nikah Misyār adalah dimana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita, dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki). Atau wanita tersebut tinggal di rumah suami pertama yang telah meninggal (janda) atau wanita yang tinggal di rumah kedua orang tuanya (perawan).

2. Ibnu Hazm



Menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muḥalla*, yaitu setiap syarat yang ditambah di dalam suatu akad pernikahan yang tidak selari dengan yang terdapat dalam kitab Allah adalah batal. Beliau menekankan sebagai contoh batalnya syarat akad nikah yang membebaskan dari ketentuan untuk si suami dari membayar mahar pernikahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Caesar Shan Fitri Argo Putro
2. NIM : 1617304007
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 13 November 1997
4. Alamat Rumah : Purwanegara Rt 01 Rw 03,
Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : H. Tri Hargo Wibowo
6. Nama Ibu : Hj. Rohmi Fitriyati Meilan

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Al-Irsyad 01 Purwokerto, 2010
 - b. SMP/Mts, tahun lulus : SMP Islam Ta'alumul Huda Bumiayu, 2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 02 Purwokerto, 2016
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2016

Purwokerto, 01 Januari 2022


Caesar Shan Fitri Argo Putro